

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Eksistensi hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, individu-individu yang memegang kekuasaan dan mereka yang membuat kebijakan sama-sama menggunakannya. Peraturan perundang-undangan adalah bentuk hukum fungsional yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti distribusi sumber daya, distribusi kekuasaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam perekonomian nasional, sektor perkebunan sangat penting. Hal ini terlihat dari besarnya peranannya, dalam memenuhi tujuan pembangunan ekonomi bangsa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber daya alam didefinisikan sebagai unsur lingkungan hidup yang meliputi sumber daya hayati dan nonhayati yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu ekosistem dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara langsung atau tidak langsung mengubah aspek fisik, kimia, atau biologi lingkungan merupakan kerusakan lingkungan yang melampaui apa yang biasanya dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Cet. Ke I, Setara Press, Jawa Timur, 2019, Hal. 133

kerusakan lingkungan.<sup>2</sup>

Padahal, Indonesia memiliki aturan dan regulasi dari zaman kolonial yang mengatur tentang konservasi ekosistem hayati dan sumber daya alam. *Dierenbeschermings Ordonantie 1931 stb* adalah undang-undang yang mengatur hal tersebut, yang meliputi:

1. No.134, *Jacht Ordonantie* 1931 stb.
2. 1931 No.133, *Jacht Ordonantie Java and Madura*
3. 1940 stb. 1939 No.733 dan *Natuurbeschermings Ordonantie* 1941 stb.
4. 1941 No.167.

Berkenaan dengan pembuatan kebijakan (*policy*), penentuan arah pembangunan lingkungan, dan pemahaman wawasan lingkungan, pembaruan peraturan perundang-undangan lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan konsep pada setiap aspek masyarakat. Tidak mungkin menganalisis suatu konsep sosial, kebijakan, atau bahkan hukum tanpa juga mempertimbangkan tatanan (tatanan) sosial yang mendukungnya. Karena betapa cepatnya tatanan sosial berubah, sebuah gagasan, kebijakan, atau bahkan undang-undang bisa menjadi usang.<sup>3</sup>

Kelestarian lingkungan menjadi isu yang lebih esensial dan mendunia dalam konteks pemahaman tentang pemantauan dan pengelolaan lingkungan, yang diperdebatkan dalam konferensi global di Rio de Janeiro pada tahun 1972, yang

---

<sup>2</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum, Vol. 3, 2011, Hal. 431

<sup>3</sup> Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, BP. Undip, Semarang, 2007, hal. 9

dikenal sebagai *Rios Summit*. Salah satu komponen terpenting dalam keberhasilan kelestarian lingkungan adalah masalah pengawasan dan pengelolaan lingkungan.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang kearifan lokal atau asas luhur yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat, termasuk untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Manusia telah diberikan akses terhadap sumber daya alam untuk penggunaannya, tetapi ada batasan dan aturan permainan yang harus diikuti untuk melestarikan tatanan alam. Pembatasan tersebut antara lain meliputi prinsip-prinsip konservasi, khususnya yang mengatur perilaku manusia untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara lebih bijaksana.<sup>5</sup>

Pemerintah bertanggung jawab untuk memahami upaya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan. Ada berbagai cara untuk mengelola pembangunan ramah lingkungan yang dapat ditingkatkan (*Sustainable Environment*). Mayoritas mendasarkan strategi mereka pada isu-isu seperti sampah, polusi air, polusi udara, dan sebagainya. Namun, ada juga metode yang lebih komprehensif dan mencakup semua yang menggunakan sumber daya ekonomi dan ekologi.<sup>6</sup> Selain itu, karena faktor sosial terkait erat dengan tindakan politik dan pengambilan keputusan dalam memajukan pengetahuan lingkungan, pemahaman

---

<sup>4</sup> M. Redclift, Pathways to sustainable??. *Geography* 87, 2002, hal. 189-196

<sup>5</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op.Cit*, Hal. 431

<sup>6</sup> J.M.D Jahi, *Impak Pembangunan Terhadap ALam Sekitar*, Oenerbit Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi, 1996.

tentang ekosistem sangat penting untuk inisiatif pengelolaan lingkungan.<sup>7</sup>

Selain itu, materialisme berdampak pada bagaimana manusia menjalani hidupnya, terutama gagasan tentang kehidupan yang lebih baik.<sup>8</sup> Misalnya, industrialisasi tanpa disertai pembatasan lingkungan menyebabkan munculnya masalah lingkungan dan ketegangan sosial di India, termasuk kontradiksi antara kebutuhan ekonomi dan aspirasi untuk pelestarian lingkungan.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini, pertumbuhan kopi di Indonesia di pasar dunia cukuplah menarik untuk dikaji lebih luas, dikarenakan peran kopi Indonesia sangatlah memiliki eksistensi di dunia perkopian. Namun, dalam tahap perubahan iklim yang ada di setiap negara, yang dititikberatkan pada peraturan *International Coffee Organization (ICO) Agreement 2007* dimana setiap negara diharuskan memiliki antisipasi setiap perubahan iklim yang ada guna untuk mempertahankan nilai kopi yang ada di setiap negara.

Pilihan lain bagi negara-negara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah melalui perdagangan internasional, terutama untuk barang-barang yang bernilai ekonomi signifikan seperti minyak bumi, mineral, atau peralatan elektronik. Namun, selain produk, barang lain yang dapat dialihkan dalam perdagangan internasional

---

<sup>7</sup> Endterwada, et.all, A Framework For Understanding Social Science Contribution To Ecosystem Pengurusant, Ecological Application, 891-904.

<sup>8</sup> Norgaard, Beyond Materialism: A. Coevolutionary Reinterpretation of the Enviromental Crisis, Review of Soial Economy, 1995, hal. 475-492

<sup>9</sup> Hein, Toward Improved Enviromental and Social Pengurusant of Indian Shrimp Farming, Enviromental Pengurusant, hal. 349-359

antara lain jasa dan modal. Tindakan mentransfer produk, jasa, atau modal melintasi batas internasional dikenal sebagai perdagangan internasional. Hal ini sering disebut sebagai ekspor, yaitu penjualan dan penyerahan barang dan jasa ke luar negeri, dan impor, yaitu perolehan kiriman barang dan jasa dari luar negeri.<sup>10</sup> Dalam hubungan perdagangan internasional, saat ini dapat dikatakan bahwa setiap negara sudah bergantung pada negara lain. Padahal, tidak ada pilihan lain di era globalisasi saat ini; bangsa harus dapat bekerja sama (saling ketergantungan) untuk memenuhi tuntutanannya.<sup>11</sup>

Perlindungan lingkungan dan perdagangan internasional adalah dua topik yang terkait erat. Salah satu faktor yang menyebabkan kedua elemen ini berhubungan erat adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi diartikan sebagai proses integrasi ekonomi dunia berdasarkan tiga kekuatan:<sup>12</sup>

1. Liberalisasi perdagangan internasional dan pergerakan modal.
2. Mempercepat proses kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat informasi; dan
3. Deregulasi melalui penarikan negara dari bidang kegiatan ekonomi tertentu.

Secara fundamental, perdagangan dan lingkungan saling terkait karena semua

---

<sup>10</sup> Siti Muslimah dan Emmy Latifah, *Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah "Trade-Off" Pada Sistem Wto Yang Memerlukan Penyelesaian*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6, 2022, Hal. 270

<sup>11</sup> Endra Wijaya, Kikin Nopriandi, dkk, *Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan*, Vol. 6, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2017, Hal. 488

<sup>12</sup> Siti Muslimah dan Emmy Latifah, *Op.Cit*, Hal. 275

kegiatan ekonomi didasarkan pada lingkungan. Semua input dasar yang berasal dari lingkungan (seperti logam, mineral, hutan, perkebunan, perikanan, dan energi) dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan didistribusikan ke seluruh dunia melalui perdagangan internasional. Namun sebaliknya, lingkungan juga menerima dampak dari kegiatan ekonomi.<sup>13</sup>

Selain itu, barang-barang yang bernilai ekonomi diperdagangkan, baik barang-barang yang sama sekali tidak tersedia di suatu negara dan harus diperoleh dari negara lain, atau barang-barang yang sudah dimiliki oleh negara tersebut tetapi diimpor dari negara lain untuk tujuan tertentu. Di sisi lain, dengan membiarkan naik turunnya harga pada dinamika mekanisme pasar, pola interaksi perdagangan pada hakikatnya hanyalah pola hubungan antara penjual dan pembeli. Sekalipun harga diserahkan pada dinamika mekanisme pasar, struktur hubungan antar pelaku perdagangan internasional tetap berkaitan dengan norma-norma yang melekat dalam praktik interaksi perdagangan internasional.<sup>14</sup> Peraturan ini dapat berbentuk kebiasaan atau prinsip yang muncul dari atau dikembangkan dalam perdagangan internasional, atau mungkin berbentuk undang-undang (atau aturan) yang dirancang oleh badan yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut, seperti pakta perdagangan internasional. Ketiga komponen ini secara bertahap berkembang seiring dengan diperkenalkannya lebih banyak komponen yang penting bagi sistem perdagangan internasional. Integrasi pertimbangan hukum lingkungan dalam hubungan perdagangan

---

<sup>13</sup> Siti Muslimah dan Emmy Latifah, *Ibid*, Hal. 275

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 489

internasional merupakan perkembangan baru dalam sistem perdagangan internasional saat ini.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, Edith Brown Weiss dan John H. Jackson menjelaskan dalam studi mereka bahwa perencanaan Konferensi Lingkungan Manusia Stockholm 1972 bertepatan dengan awal munculnya minat komunitas perdagangan internasional dalam masalah lingkungan. Kajian akibat berbagai standar nasional pengelolaan pencemaran terhadap perdagangan kemudian disusun dalam *General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)* dan dituangkan dalam perjanjian tersebut. Konferensi Stockholm Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil langkah berikutnya, mengadopsi sejumlah rekomendasi yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan perdagangan, terutama dari perspektif bagaimana undang-undang dan praktik lingkungan mempengaruhi operasi ekonomi. Untuk "mempertimbangkan komitmen untuk melacak, mengevaluasi, dan melaporkan secara teratur pembentukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap dampak kebijakan lingkungan terhadap perdagangan. Akibatnya, jika di masa lalu, hanya mungkin untuk menentukan hubungan antara subyek dalam perdagangan internasional melalui ikatan perdagangan untuk pertukaran barang dan uang, serta dengan berfokus terutama pada faktor ekonomi (keuntungan), sekarang juga salah untuk mempertimbangkan masalah lingkungan. Struktur hubungan antar pihak dalam perdagangan internasional.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 489

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 491

Perubahan iklim merupakan salah satu peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya anomali iklim seperti fenomena *Enso (El Nino dan La Nina)*, IOD, dan kejadian alam lainnya (Dipol Samudera Hindia). Seiring dengan kenaikan atau penurunan yang signifikan pada suhu udara, curah hujan, dan musim yang menyimpang dari pola yang diharapkan, kenaikan permukaan air laut dan terjadi di berbagai tempat. *El-Nino* merupakan fenomena meteorologi yang mengurangi jumlah dan intensitas curah hujan.

Dalam industri perkebunan Indonesia, kopi merupakan salah satu produk pokok. Komoditas kopi memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penghasil bahan baku industri, sumber devisa negara, sumber pendapatan petani kopi, dan sumber lapangan kerja melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, dan perdagangan (ekspor dan impor). Pengimpor barang kopi terbesar pertama ke Indonesia adalah Amerika Serikat. Ada pasar yang cukup besar untuk ekspor kopi Indonesia di Amerika Serikat. Hambatan bahan baku, output yang buruk, dan distribusi adalah tantangan kedua teknologi.<sup>17</sup>

Kopi merupakan hasil perkebunan yang dapat diekspor maupun dijual di dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sejumlah kebijakan penanganan ekspor bagi eksportir kopi agar produk kopi Indonesia lebih berdaya saing di pasar kopi dunia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Policy Brief, *Peran Komoditas Kopi Bagi Perekonomian di Indonesia*, Nomor 13 Tahun 2017, Institut Pertanian Bogor, Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian, Hal. 1

<sup>18</sup> Policy Brief, *Ibid*, Hal. 2

Daya tarik utama bagi importir kopi seperti Amerika Serikat adalah tingginya tingkat konsumsi kopi yang dipadukan dengan cita rasa dan aroma produk kopi Indonesia menjadikan produk kopi Indonesia sangat dikenal di pasar internasional. Kendala dalam negeri biasanya disebabkan oleh masalah produksi yang dipengaruhi oleh cuaca, masalah distribusi (karena jarak dan transportasi), dan masalah akibat rendahnya teknologi yang dimiliki oleh petani kopi lokal bangsa yang terlibat dalam pengolahan kopi.<sup>19</sup>

Barang kopi Indonesia sebagian besar dipasarkan untuk ekspor karena merupakan negara produsen. Negara konsumen tradisional termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang termasuk di antara negara tujuan ekspor. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat, dan pola hidup mereka berubah, penggunaan kopi kemudian dianjurkan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah kebutuhan dalam negeri yang dapat dipenuhi, yang meningkat dari 120.000 ton pada awal 1990-an menjadi sekitar 180.000 ton. Untuk menyeimbangkan kebutuhan pasar kopi dalam dan luar negeri (ekspor), sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi kopi nasional.<sup>20</sup>

Setiap orang Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Huruf (H) UUD 1945. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus ditingkatkan karena pengelolaan lingkungan yang buruk

---

<sup>19</sup> Policy Brief, *Ibid*, Hal. 2

<sup>20</sup> Policy Brief, *Ibid*, Hal. 2

menambah penurunan kualitas lingkungan. Tujuan dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan.<sup>21</sup>

Hal ini diperjelas dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kajian Dokumen Lingkungan Hidup serta Pemeriksaan dan Penerbitan Izin Lingkungan. Penanggung jawab usaha atau kegiatan harus memiliki izin lingkungan untuk mempengaruhi bagaimana pemerintah mengatur dan menjaga lingkungan. Hukum dirancang untuk mengontrol hak dan kewajiban mereka yang dianggap sebagai badan hukum.

Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena merupakan negara kepulauan dengan lingkungan tropis. Naiknya permukaan laut menimbulkan bahaya bagi jutaan orang yang tinggal di sekitar garis pantai. Akibat perubahan iklim, petani dan nelayan yang sangat bergantung pada cuaca dan musim untuk mata pencaharian mereka juga terancam. Karena banyaknya pulau, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, 81.000 km (sekitar 14% dari garis pantai dunia), dan luas laut 5,8 km<sup>2</sup>, yang mencakup hampir 70% dari total daratan negara. daerah. Karena letak geografisnya, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim yang

---

<sup>21</sup> I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2020, Universitas Warmadewa Bali, Hal. 97

semakin cepat. Akan ada musim kemarau yang lebih panjang dan pola curah hujan yang berubah.

Selain itu, Hukum Tata Usaha Negara atau hukum perdata, tergantung pada situasinya, mengatur interaksi hukum antara pemerintah dan rakyat mengenai sifat pemerintah dan perannya dalam melakukan tindakan hukum. Karena dapat menjadi tantangan untuk menentukan dengan yakin bagaimana undang-undang lingkungan akan diterapkan, undang-undang yang baik harus disertai dengan implementasi pemerintah yang ketat untuk memaksimalkan penegakan hukum. Persoalannya, pemerintah daerah seringkali mengabaikan daya dukung lingkungan setempat dan melanggar hukum dalam rangka perluasan fasilitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan setempat untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>22</sup>

Untuk menstabilkan jumlah gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, CFC, N<sub>2</sub>O, dan O<sub>3</sub>) di atmosfer ke tingkat yang dapat menghentikan kerusakan perilaku manusia atau gangguan sistem iklim, juga ada konvensi Perubahan Iklim. Namun, tujuan konvensi dan penerapannya akan dipandu oleh setidaknya dua prinsip yang ditetapkan oleh perubahan iklim. Prinsip kehati-hatian dan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda adalah dua di antaranya. Kesepakatan tersebut harus mencakup pengertian “kewajiban bersama tetapi berbeda” untuk mengakomodasi tuntutan negara berkembang selama proses negosiasi. Negara-negara berkembang percaya bahwa

---

<sup>22</sup> I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, *Ibid*, Hal. 98

kegiatan negara-negara kaya harus disalahkan atas kerusakan yang terjadi pada sistem iklim. Karena itu telah terjadi di masa lalu, negara-negara kaya harus menanggung beban untuk memperbaikinya. Satu-satunya kebutuhan negara-negara berkembang untuk berpartisipasi adalah bahwa mereka tidak diharapkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan.<sup>23</sup>

Karena masih terdapat ketidakpastian ilmiah yang signifikan mengenai gas rumah kaca dan pengaruhnya terhadap sistem iklim, prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam konvensi perubahan iklim. Pasalnya, perdebatan perubahan iklim dan pemanasan global masih cukup panas. Konsep ini meminta agar negara-negara anggota menahan diri dari menunda rencana karena ketidakpastian ilmiah. Gagasan 15 Deklarasi Rio, yang disebutkan di sini, menangkap semangat prinsip ini:<sup>24</sup>

*“Ketidakpastian ilmiah yang lengkap tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk menunda tindakan perlindungan lingkungan yang hemat biaya jika ada bahaya kerusakan serius atau permanen.”<sup>25</sup>*

Dari sisi output pertanian Indonesia, khususnya pada produksi tanaman pangan, perubahan iklim berdampak besar terhadap volatilitas harga kopi, yang akan berdampak pada terjadinya inflasi. Efeknya dapat langsung terlihat, seperti dalam kasus produktivitas pertanian yang lebih rendah yang disebabkan oleh udara yang lebih panas dan pola curah hujan yang berubah. Ketersediaan air irigasi dapat berubah karena perubahan kebutuhan penguapan dan limpasan tanaman, serta perubahan jenis

---

<sup>23</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Cet. Ke. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 81

<sup>24</sup> Sukanda Husin, *Ibid*, Hal. 82

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 82

hama dan penyakit yang merusak tanaman kopi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghentikan perubahan iklim Indonesia yang telah dimulai dan akan terus mempengaruhi semua sektor di masa depan, khususnya pertanian, yang berfokus pada perkebunan kopi sebagai subsektor, dikarenakan sampai dengan saat ini belum adanya respon negara tentang pengaturan perubahan iklim yang ada di Indonesia dalam melindungi perkebunan kopi. Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul **“Konsepsi *Sustainable Environment* Ditinjau Dari *International Coffee Organization (ICO) Agreement 2007* Dalam Menghambat *Climate Change*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis berkonsentrasi pada masalah ini menggunakan rumusan berikut mengingat berbagai masalah yang terjadi selama penyusunan skripsi ini:

1. Apa upaya pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan kesepakatan International Coffee Organization (ICO) Agreement Tahun 2007 pada sektor perkebunan kopi di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku industri kopi di Indonesia yang berkelanjutan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Berikut ini adalah tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan memahami upaya dari Pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan kesepakatan *International Coffee Organization* (ICO) pada sektor perkebunan kopi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban Hukum pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku industri kopi di Indonesia yang berkelanjutan.

2. Berikut adalah tujuan penulisan:

- 1) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum
- 2) Menawarkan konteks penulisan prakarsa pemerintah di bidang hukum internasional secara umum menghadapi perubahan iklim berdasarkan kesepakatan *International Coffee Organization* (ICO) pada sektor perkebunan kopi di Indonesia dan Pertanggungjawaban Hukum pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku industri kopi di Indonesia yang berkelanjutan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan "*Sustainable Environment*" adalah kumpulan masalah lingkungan termasuk penipisan ozon, pemanasan global, perusakan hutan hujan,

perusakan habitat hewan, pelestarian spesies yang terancam punah, pengembangan produk dan kemasan yang dapat terurai secara hayati, pengelolaan limbah, kualitas udara dan air, erosi, penipisan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran. Bisnis sedang mengembangkan lini produk yang lebih dapat didaur ulang atau biodegradable yang ramah lingkungan.<sup>26</sup>

2. *International Coffee Organization (ICO)*, berdasarkan Perpres 63 Tahun 2008 yang meratifikasi perjanjian kopi internasional. Setelah *International Coffee Agreement (ICA)* tahun 2007 diratifikasi, Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturannya oleh *International Coffee Organization (ICO)*. Manajemen Board Sistem, Komite ICO, peraturan staf ICO, pelaporan data statistik secara berkala, penerbitan SKA pada sistem perdagangan ekspor kopi, dan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Sekretariat ICO semuanya tercakup dalam aturan ini. Setiap kargo kopi yang diekspor dari Indonesia harus disertai dengan dokumen SKA formulir ICO sesuai kewajiban negara sebagai anggota ICO.

## **E. Landasan Teori**

Beberapa teori digunakan dalam penulisan dan penelitian untuk menilai masalah yang telah diidentifikasi, antara lain:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

---

<sup>26</sup> Dikutip dari <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/environmental-sustainability/>  
Diakses Pada Rabu, 5 Januari 2022

Perlindungan hukum, menurut CST Kansil, mencakup segala upaya hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman terhadap campur tangan dan berbagai ancaman dari semua pihak, baik fisik maupun emosional.<sup>27</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum membatasi gagasan perlindungan hanya pada perlindungan hukum. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan oleh hukum mengikat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum dalam hubungannya dengan sesama dan lingkungannya. Manusia adalah subjek hukum dan memiliki kewajiban untuk menempuh upaya hukum.<sup>28</sup>

Untuk komponen tersebut, sistem memiliki standar atau norma hukum. Masing-masing terhubung ke asal dan keandalan tatanan yang lebih tinggi. Dengan standar dasar di atas, interaksi ini menciptakan kelas sistem piramidal dan hierarkis..<sup>29</sup>

Isu-isu lingkungan dan isu-isu sosial biasa terkait erat. Baru-baru ini, masalah lingkungan mau tidak mau muncul setelah menerima perhatian yang tidak memadai untuk waktu yang lama. Bahkan telah terjalin hubungan antara isu lingkungan dan tantangan komersial, dalam hal ini perdagangan internasional. Ini membuatnya tampak penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang dasar-dasar hukum lingkungan internasional.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

<sup>28</sup> *Ibid.* hal 40

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 10

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal. 10

Meningkatnya jumlah perjanjian bilateral dan multilateral tentang pelestarian lingkungan yang ditandatangani oleh negara-negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan baru benar-benar dimulai pada abad ke-20. Biasanya, negara-negara kaya memulai perjanjian ini, yang akhirnya diikuti oleh negara-negara berkembang, terkadang dengan enggan. Ini adalah akibat dari disparitas kepentingan antara kelompok dunia maju dan berkembang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan relatif yang diberikan pada pelestarian lingkungan dan pembangunan industri dan ekonomi. Sementara negara-negara kaya telah mengalihkan fokus mereka ke masalah perlindungan lingkungan, negara-negara berkembang masih perlu mempertimbangkan cara untuk mempercepat kemajuan ekonomi dan industri, yang tentu saja membutuhkan "pengorbanan" di bidang lain, seperti perlindungan lingkungan.<sup>31</sup>

## **2. Teori Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*)**

Pengaturan masalah lingkungan hidup semakin membaik sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan pada tahun 2009, menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal. 16

diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hidup di Indonesia sudah sangat maju.

Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh ketiga undang-undang tersebut adalah perlunya penguatan kewajiban negara untuk memberikan kehidupan yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat Indonesia.<sup>32</sup>

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana untuk melestarikan keutuhan lingkungan serta kapasitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan, yang merupakan kategori ketiga, mengacu pada kegiatan yang direncanakan dan dikoordinasikan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>33</sup>

Asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pedoman berikut ini menjadi landasan untuk melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup:

- a) Kewajiban Negara;
- b) Perlindungan dan pelestarian lingkungan;
- c) Keseimbangan dan harmoni;
- d) Koherensi;
- e) Keuntungan;
- f) Perhatian;
- g) Keadilan
- h) Sebuah ekoregion;
- i) Keanekaragaman hidup;

---

<sup>32</sup> Sudi Fahmi, *Asas Tanggungjawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 18, 2011, Hal. 213

<sup>33</sup> Sudi, *Ibid*, Hal. 215

- j) Pencemar Bayar
- k) Interaktif;
- l) Kearifan lokal;
- m) Pemerintah yang efektif; dan
- n) Kemerdekaan Daerah.

Tujuan dari langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan lingkungan adalah untuk:<sup>34</sup>

- 1) Menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 2) Mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memasuki batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Menjamin kelangsungan hidup seluruh kehidupan dan kelestarian ekosistem;
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Terwujudnya kedamaian, ketentraman, dan keserasian lingkungan;
- 6) Pastikan keadilan ditegakkan baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang;
- 7) Memastikan bahwa lingkungan dihormati dan dilindungi sebagai komponen hak asasi manusia;

Tiga lainnya termasuk mengantisipasi masalah lingkungan global, memastikan pembangunan berkelanjutan, dan mengelola penggunaan sumber daya alam secara bijaksana.

Berbagai inisiatif pengelolaan dan perlindungan lingkungan meliputi:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sudi, *Ibid*, Hal. 216

<sup>35</sup> Sudi, *Ibid*, Hal. 216

- a) Perencanaan;
- b) Pemanfaatan;
- c) Pengendalian;
- d) Pemeliharaan;
- e) Pengawasan; dan
- f) Tindakan hukum. Tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai jika pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh penduduk, dengan koordinasi negara dalam memenuhi prinsip tanggung jawab negara.

- 1) Pemerintah menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan hukum;
- 2) Pemerintah memberikan jaminan hukum
- 3) Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang menjawab kebutuhan masyarakat;
- 4) Pemerintah harus menetapkan sistem penegakan sanksi untuk menjamin bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten dan adil; dan
- 5) Peradilan yang independen harus dibentuk dan dipelihara oleh pemerintah.

### **3. Teori Hukum Alam**

Aristoteles adalah orang pertama yang mempresentasikan teori hukum kodrat, kadang-kadang dikenal sebagai hak kodrat atau hukum kodrat. Aristoteles membedakan dua jenis hukum yang membentuk hakikat hukum. Hukum khusus yang dimaksud adalah hukum positif yang mengawasi suatu negara tertentu. Sedangkan aturan alam, yang dengannya seluruh umat manusia mengakui prinsip-prinsip tidak tertulis, adalah hukum yang bersifat universal. Ide hukum alam ini dikemukakan oleh para pemikir kemudian seperti Stoa, Thomas Aquinas, Cicero, dan Hugo Grotius. Teori

hukum alam sering digunakan sebagai landasan untuk penyelidikan moral dan filosofis ke dalam keadaan tertentu.<sup>36</sup>

Didasarkan pada pemikiran bahwa selain memenuhi peran utamanya untuk menjamin kepastian dan ketertiban, hukum pada umumnya berfungsi sebagai alat pembaruan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana hukum, sebagaimana didefinisikan oleh norma dan aturan, dapat berfungsi sebagai instrumen (pengatur) atau teknik pembangunan dengan mengarahkan kegiatan manusia dan penghuninya ke arah yang diinginkan oleh pembangunan atau pembaruan.<sup>37</sup>

Penumbuhan dan pembaharuan masyarakat internasional, baik melalui upaya diplomasi maupun cara lain, jelas merupakan apa yang dimaksudkan dalam konteks hukum internasional. Keadilan merupakan komponen kunci dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan internasional. Masyarakat secara keseluruhan seharusnya mendapat manfaat dari pembangunan melalui keadilan. Hukum tidak boleh dibuat dengan maksud untuk memajukan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Untuk mengurangi kemungkinan konflik, kemajuan hukum harus diakhiri dengan kompromi antara kepentingan yang berlawanan. Jenis struktur hukum ini dapat memungkinkan jaminan harmoni sosial bagi konstituennya. Tentu

---

<sup>36</sup> Khoirur Rizal Lutfi, *Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Yuridis, Vol. 1, 2014, Hal. 96

<sup>37</sup> Khoirur Rizal Lutfi, *Ibid*, Hal, 98

saja, ini juga berlaku untuk setiap bidang hukum internasional, termasuk bangsa sebagai komunitas global.<sup>38</sup>

Sementara itu, peran dan akibat hukum internasional harus ditelaah dalam konteks hukum internasional, terutama sebagai sarana untuk menertibkan subyek hukum, yaitu negara. Jika hukum internasional didasarkan pada tradisi perjanjian, yang biasanya dinyatakan dalam frasa "*Pacta Sunt Servanda*", ia juga akan memainkan peran penting. Kemajuan hubungan internasional yang disahkan akan membantu kita lebih dekat untuk mewujudkan tujuan universal keadilan dan perdamaian di dunia.

Keyakinan bahwa penerimaan negara terhadap asas-asas dan peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum internasional merupakan dasar dari kemampuan hukum itu untuk mengikat negara adalah salah satu yang sering disuarakan. Faktor yang menyatukan para pihak itu kemudian diakui sebagai seperangkat pedoman perilaku. Perjanjian atau konvensi formal tidak menjadi perhatian karena para pihak telah menunjukkan keinginan mereka untuk terikat oleh proses internasional ini.

Teori hukum alam berpandangan bahwa terdapat nilai-nilai ideal universal di samping dasar mengikat bagi hukum internasional berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Jenis nilai ideal lain yang memiliki validitas universal adalah pemahaman bahwa setiap orang yang membuat komitmen harus menepatinya. Dengan kata lain,

---

<sup>38</sup> Khoirur Rizal Lutfi, *Ibid*, Hal, 98

sama sekali tidak ada cara untuk membenarkan pelanggaran janji dengan cara apa pun. Dengan dasar pemikiran *pacta sunt servanda*, prinsip ini akan menjadi landasan bagaimana perjanjian internasional, salah satu sumber hukum internasional, diterapkan.<sup>39</sup>

Sebagai contoh lain, teori hukum alam sering digunakan sebagai justifikasi moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi hak milik individu berupa kekayaan intelektual dalam kajian hak atas kekayaan intelektual. Mengingat bahwa pencipta memiliki semua kekayaan intelektual, menurut doktrin hukum alam, maka pencipta harus dilindungi untuk semua hak yang terkait dengan penemuan dan ciptaannya. Seseorang yang telah menginvestasikan upaya dalam penciptaan memiliki hak yang melekat untuk memiliki dan mengatur apa yang telah mereka buat, menurut teori hukum alam.<sup>40</sup>

Meskipun ada pepatah lain yang mengklaim bahwa pengakuan nilai-nilai ideal yang bersifat universal tidak memberikan dasar yang cukup bagi hukum internasional. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang signifikan antara cita-cita yang ada di masing-masing negara. Mengenai keadilan dan kepentingan, hukum alam tampak ambigu. Hukum alam juga dianggap jauh dari realitas hubungan internasional. Gagasan tentang keadilan, proporsionalitas, dan agama yang semuanya dianggap gaduh karena tidak memihak, tidak dapat dipisahkan dari hukum alam. Juga diakui bahwa

---

<sup>39</sup> Khoirur Rizal Lutfi, *Ibid*, Hal, 98

<sup>40</sup> Khoirur Rizal Lutfi, *Ibid*, Hal, 98

penghormatan, serta standar moral dan etika yang menjadi dasar penerapan hukum internasional, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum alam yang logis dan idealis.<sup>41</sup>

Dari beberapa Teori tersebut digunakan untuk menganalisis persoalan Pengolahan Lingkungan Internasional serta Teori untuk menjawab Rumusan yang ada dalam skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan menggunakan berbagai strategi, dan penelitian ini, yang normatif dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, berusaha untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau doktrin hukum positif. Bentuk penelitian ini sering disebut dengan penelitian dogmatis atau doktrinal, yaitu penelitian tahap awal, khususnya penelitian.<sup>42</sup>

### **1. Bahan Hukum**

Sumber informasi berikut digunakan untuk membuat skripsi ini:

#### **a) Penelitian Kepustakaan**

Untuk melakukan penelitian ini, perlu membaca buku, jurnal, esai yang ditulis oleh para ilmuwan, spesialis, dan peneliti, serta undang-undang dan

---

<sup>41</sup> Khoirur Rizal Lutfi, *Ibid*, Hal, 98

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 25

peraturan terkini yang relevan dengan topik skripsi. Data sekunder adalah temuan dari buku bacaan dan sumber lain yang membantu dalam mengembangkan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

- b) *International Coffee Organization Agreement*
- c) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007

## **G. Sistematika Penulisan**

Proposal skripsi ini terdiri dari empat bab dan disusun secara logis. Ada berbagai sub-bagian di setiap bab yang membantu menjelaskan bagaimana ruang lingkup dan kesesuaian topik yang diteliti dijelaskan. Mereka diatur mengikuti format setiap percakapan seperti yang dinyatakan di atas:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pokok bahasan bab ini adalah latar belakang yang menjadi inspirasi judul penelitian ini. Rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tujuan menulis dan manfaatnya. Bab ini juga menjelaskan dasar-dasar teoritis, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan metodologi penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai *Sustainability Environment* dan *Climate Change* yang mempengaruhi perkebunan

kopi di Indonesia Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah pada bab pertama disajikan dalam bab ini.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan pembahasan yang menyangkut hukum internasional. Aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada hukum internasional. Menggunakan teori-teori dari bab kedua artikel ini, bab ini secara khusus mengeksplorasi isu-isu dari bab pertama.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian terakhir dari studi ini, yang mencakup kesimpulan dan saran, terdapat dalam bab ini.

Skripsi ini disusun sedemikian rupa sehingga sejumlah bab yang lebih kecil bekerja sama sebagai satu kesatuan, saling terkait, dan tidak dapat dengan mudah dibedakan satu sama lain.